



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Tlp: 021. 27808882, 27808121
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 635-A/VIII/2022/FH-UBJ

Tentang

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Dosen Tetap dan Mahasiswa pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2021-2022.
6. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2021/2022.

MENUGASKAN :

- Kepada : 1. Nama : **AHMAD BAIHAKI, S.H.I, M.H.**
NIDN : 0324017702
2. Nama : **HIRWANSYAH, S.H., M.H., M.Kn.**
NIDN : 0324028602
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Semester Genap Tahun Akademik 2021-2022 dalam bentuk Penyuluhan Hukum dengan judul, "**Pelaksanaan Pembagian Waris Dikaitkan Dengan Hibah dan Wasiat Menurut Perspektif Hukum Islam**" yang dilaksanakan pada :
Hari : Minggu
Tanggal : 21 Agustus 2022
Tempat : Aula Majelis Taklim Al-Azhar Kelurahan Gandul.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan Fakultas Hukum.
4. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 16 Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIP. 2001450

Tembusan:
- Arsip



MAJELIS TAKLIM AL-AZHAR

Jl. PLN Musholla I RT. 11/ RW. 05 Kelurahan Gandul,
Kecamatan Cinere Kota Depok – Jawa Barat 16512
Telpon 021 7547755

SURAT KETERANGAN

No : Sket/002/DKM-Azhar/VIII/2022

Adapun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SAALIH HN
Jabatan : Ketua Majelis Taklim Al-Azhar Gandul
Alamat : Jl. PLN Musholla I No. 15 RT.011/RW.005 Kelurahan Gandul
Kecamatan Cinere Kota Depok 16512

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini:

1. Nama : AHMAD BAIHAKI, S.H.I., M.H.
NIDN / NID : 0324017702 / 011108023
Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Hukum
Institusi : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Nama : HIRWANSYAH, S.H., M.H., M.Kn
NIDN / NID : 0324028602
Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Hukum
Institusi : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Keduanya melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) dalam bentuk penyuluhan hukum di Musholla Al-Azhar Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok sebagai Penyuluh dengan tema **“Pelaksanaan Pembagian Waris Yang dikaitkan Dengan Adanya Hibah dan Wasiat Pewaris Menurut Hukum Islam”** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 di Aula Majelis Taklim Al-Azhar Kelurahan Gandul.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 21 Agustus 2022

Ketua Majelis Taklim,



**LAPORAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**SOSIALISASI DAN PENYULUHAN HUKUM:
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HUKUM WARIS DIKAITKAN
DENGAN ADANYA PEMBERIAN HIBAH DAN WASIAT
PEWARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Disusun oleh:

AHMAD BAIHAKI, S.H.I., M.H. (NIDN 0324017702)
HIRWANSYAH, S.H., M.H., M.Kn (NIDN 0324017702)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
AGUSTUS 2022**

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS DIKAITKAN DENGAN ADANYA HIBAH DAN WASIAT DARI PEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM

I. LATAR BELAKANG

Mengkaji persoalan pembagian waris tidak bisa dilepaskan dari konsep hukum hibah dan wasiat. Hal itu karena ketiga konsep hukum tersebut merupakan konsep hukum yang dalam pelaksanaannya saling berkaitan erat satu dengan lainnya dan seringkali digunakan oleh seseorang untuk mengalihkan harta atau kekayaannya kepada orang lain. Oleh karena itu, secara yuridis normatif, pada saat pelaksanaan pembagian waris, persoalan pemberian hibah dan wasiat juga harus dibahas secara bersamaan agar tidak terjadi perselisihan mengenai harta mana yang termasuk dalam harta waris. Namun ironisnya, pada saat pembagian waris, masalah hibah dan wasiat seringkali luput dari paket pembahasan pembagian waris sehingga menimbulkan perselisihan para ahli waris.

Ketiga konsep hukum tersebut merupakan bagian hukum perdata Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Konsep hukum hibah diartikan sebagai pemberian sesuatu benda melalui transaksi (*'aqad*) tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.¹ Dalam rumusan KHI, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.² Sedangkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.³ Sementara waris merupakan pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴

Apabila ditinjau dari segi pembuat, waktu pelaksanaan, dan jumlahnya, terdapat perbedaan antara konsep hukum hibah, wasiat, dan waris. Baik hibah maupun wasiat sama-sama merupakan perjanjian sepihak dari pembuat hibah dan wasiat yang menginginkan pemindahan hak miliknya kepada orang lain pada saat mereka masih hidup. Sedangkan dalam hukum waris, pengalihan harta kekayaan dari seorang pewaris kepada ahli waris sama sekali tidak terkait dengan inisiatif pewaris melainkan hal itu sudah menjadi ketentuan mutlak dalam Hukum Islam yang wajib dilaksanakan (*ijbari*).

Waktu pelaksanaan hibah dan wasiat terjadi pada pewaris masih hidup, tetapi keberlakuan pengalihan hartanya diantara keduanya berbeda. Pengalihan harta melalui hibah terjadi dan berlaku pada saat hibah diberikan tanpa harus menunggu pemberi hibah meninggal lebih dahulu. Sedangkan wasiat pelaksanaannya harus menunggu pewasiat meninggal lebih dulu baru bisa berlaku secara hukum.⁵ Sedangkan dari segi jumlahnya, secara normative dalam ketentuan

1 Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm. 375

2 Pasal 171 huruf (g) KHI

3 Pasal 171 huruf (f) KHI

4 Pasal 171 huruf (a) KHI

5 Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, juz 3, Kairo: Maktabah Dar al Turast, tt, hlm 414), lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Semarang: Usaha Keluarga, tt

KHI tidak ditegaskan mengenai batasan jumlah pemberian melalui hibah. Sedangkan wasiat dibatasi paling banyak 1/3 dari seluruh harta pewasiatnya.⁶ Sementara dalam hukum waris, pelaksanaannya diberikan pada saat pewaris telah meninggal dan bagian harta waris yang dapat diterima juga sudah ditentukan berdasarkan ketentuan hukum Islam tanpa campur tangan atau kehendak dari pewaris sama sekali.

Namun demikian, dalam pelaksanaan hibah, wasiat, maupun waris seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Sebagai contoh dimana pewaris sebelum meninggal telah memberikan hibah kepada salah satu anaknya yang juga menjadi ahli waris. Bahkan ada juga ahli waris yang mendapatkan bagian hibah dan wasiat sekaligus pada saat pewaris masih hidup. Ketidakjelasan mengenai masalah kedudukan harta hasil hibah atau wasiat yang diperoleh oleh salah satu ahli waris seringkali menjadi salah satu penyebab terjadinya perselisihan diantara para ahli waris pada saat pembagian harta warisan.

Pelaksanaan wasiat terkadang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang sejatinya tidak bisa diberikan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan harta warisan tetapi juga diberikan pembagian harta melalui wasiat. Keberlakuan wasiat yang semestinya baru dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal tetapi sudah dialihkan dan diperjualkan oleh penerima wasiat pada saat pewasiat masih hidup. Bahkan terkadang pemberian harta melalui wasiat melampaui batas jumlah maksimal yang dapat dilaksanakan.

Persoalan lainnya yang juga tidak kalah krusial pelaksanaan pembagian waris pada saat pewaris masih hidup dengan kehendak pewaris dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau KHI. Akibatnya sering terjadi perselisihan yang berujung penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.⁷ Hal ini terlihat dari statistik Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Depok menunjukkan bahwa sejak Januari sampai dengan Juni 2021 saja jumlah sengketa perkara hibah (16 perkara), wasiat (19 perkara), dan waris (214 perkara) merupakan permasalahan yang banyak terjadi setelah masalah perceraian (962 perkara).⁸

Saat ini pengaturan mengenai hibah, wasiat, dan waris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun keberlakuan KHI hanya berdasarkan Inpres, tetapi KHI telah menjadi rujukan utama hukum materiil dan putusannya telah menjadi yurisprudensi di lingkungan Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam memiliki ketentuan tersendiri tentang hibah, wasiat, dan waris yang dapat dijadikan rujukan dalam hukum pelaksanaan. Oleh karena itu, penting bagi penyuluh untuk mensosialisasikan KHI, terutama berkaitan dengan pengaturan masalah hibah, wasiat, dan waris terhadap masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota

6 Pasal 195 KHI & 210 KHI

7 Perkara hibah, wasiat, dan waris menjadi salah satu kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

8 Lihat website <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-depok/direktori/perdata-agama/waris>

Depok. Masyarakat kelurahan Gandul bersifat majemuk, baik dari segi suku maupun agama. Berdasarkan data statistik penduduk agama di Kementerian Agama Kota Depok tahun 2018 diperoleh data, Islam (91,8%), Kristen Katolik (7,4%), Hindu (0,31%), Budha (0,32%) dan lainnya.⁹ Penduduk di kelurahan Gandul sangat agamis yang dapat dibuktikan dengan banyaknya rumah ibadah, seperti, masjid, musholla, maupun majelis-majelis taklim serta lembaga-lembaga sekolah Islam atau Madrasah.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 1). Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengaturan dan tata cara pembagian hibah, wasiat, dan waris berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. 2). Kurangnya sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya terkait dengan pengaturan mengenai hibah, wasiat, dan waris. Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum akibat lemahnya sosialisasi terhadap KHI telah menyebabkan berbagai persoalan hukum di kalangan masyarakat yang beragama Islam dan bahkan menimbulkan perselisihan sampai ke sidang Pengadilan Agama.

II. Metode Pelaksanaan

2.1. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan Aula Majelis Taklim Al-Azhar pada hari Minggu, 21 Agustus 2022 bertempat di Aula Majelis Taklim Al-Azhar. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai “Tata Cara Pelaksanaan Pembagian Waris dikaitkan dengan Hibah dan Wasiat menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab interaktif dengan peserta mengenai berbagai permasalahan yang terkait dengan masalah hibah, wasiat, dan waris.

2.2. Metode Pelaksanaan

Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut: 1). Tahap persiapan meliputi: a). Penelusuran tempat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Aula Majelis Taklim Al-Azhar. b). Mengkaji lingkungan sosial keagamaan di lingkungan Kelurahan Gandul c). Permohonan ijin pelaksanaan ke Pengurus Majelis Taklim Al-Azhar d). Pembuatan proposal, kelengkapan administrasi kegiatan pengabdian masyarakat. e). Penyusunan materi paparan penyuluhan hukum. f). Penyiapan ruangan penyuluhan hukum. 2). Kegiatan penyuluhan hukum meliputi: a). Pembukaan dan perkenalan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pengurus Aula Majelis Taklim Al-Azhar Kelurahan Gandul. b). Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai hukum hibah, wasiat, dan waris menurut Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam. c). Sesi diskusi dan tanya jawab interaktif dengan peserta sosialisasi dan penyuluhan. 3). Penutupan kegiatan meliputi: a). Pelaksanaan post-test untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyuluhan. d). Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

⁹ <https://ppid.depok.go.id>

2.3. Sasaran Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan pelaksanaan pembagian waris dikaitkan dengan hibah dan wasiat waris menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Majelis Taklim Al-Azhar Kelurahan Gandul yang ditujukan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama serta pengurus Majelis Taklim Al-Azhar. Mereka lah yang banyak bersentuhan dengan masyarakat langsung, menjadi tumpahan pertanyaan atas berbagai persoalan hukum Islam termasuk tentang Pelaksanaan pembagian waris dikaitkan dengan pemberian hibah dan wasiat. terkait lainnya karena mereka masyarakat umum di lingkungan Kelurahan Gandul. Kegiatan penyuluhan tersebut dihadiri kurang lebih 30 orang.

2.4. Tujuan Kegiatan

- 1) Masyarakat memahami Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya terkait dengan pengaturan mengenai hibah, wasiat, dan waris sehingga memiliki kesadaran hukum akibat lemahnya sosialisasi terhadap KHI
- 2) Masyarakat memahami pengaturan dan tata cara pembagian waris dikaitkan dengan pemberian hibah dan wasiat berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

III. HASIL KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang Pelaksanaan pembagian waris dikaitkan dengan pemberian hibah dan wasiat menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam secara umum telah berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana yang diharapkan pelaksana. Pengurus Majelis Taklim Al-Azhar ikut serta membantu pelaksanaan kegiatan mulai sebelum kegiatan seperti penyiapan tempat, prasarana yang dibutuhkan, dan mobilisasi peserta penyuluhan sampai dengan kegiatan dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Peserta kegiatan penyuluhan hukum terdiri dari unsur masyarakat; tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pengurus Majelis Taklim Al-Azhar. Kegiatan dilaksanakan di Aula Majelis Taklim Al-Azhar Kelurahan Gandul yang sangat refresentatif untuk penyelenggaraan kegiatan penyuluhan.

Kegiatan penyuluhan ini diawali dengan beberapa susunan acara yang telah ditetapkan oleh pelaksana sosialisasi dan penyuluhan hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembukaan acara : pembukaan acara dilaksanakan oleh pembawa acara/MC dari unsur Mahasiswa Fakultas Hukum semester 7, yaitu Karmila (NPM 201910115215), menyampaikan, susunan acara yang telah disusun beserta pengisi acaranya.
- 2) Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Bapak H. Saalih HN. selaku Ketua Majelis Taklim Al-Azhar Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok. Dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan terima kasih kepada Pihak Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, khususnya Penyuluh dan anggota pelaksana yang telah berkenan memberikan penyuluhan terkait dengan “Pelaksanaan Pembagian Waris

Menurut Hukum Islam. Setelah itu, pelaksana juga menyampaikan terima kasih kepada pihak Pengurus Majelis Taklim yang telah bersedia memberikan ijin dan dukungan moral serta kesediaan menggunakan tempat Aula dan prasarana lainnya kepada Para Dosen Fakultas Hukum dalam rangka kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum. Selain itu, Kaprodi Ilmu Hukum juga menyampaikan tentang pentingnya sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pembagian waris dikaitkan dengan adanya hibah dan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam mengingat masalah-masalah tersebut menjadi masalah hukum yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, kehadiran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Ketua atau Pengurus Majelis Taklim menjadi sangat penting pula yang menjadi penyambung informasi kepada masyarakat mengenai pengaturan hukum hibah, wasiat, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

- 3) Kegiatan ketiga, yaitu pemandu penyuluhan hukum oleh Abdurrohim, S.H., M.H. yang juga dari Penyuluh Lemdiklat Kemenkumham RI yang menyampaikan acara kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum, tujuan kegiatan, mengenalkan para pembicara yang akan mengisi penyuluhan hukum, nama kegiatan, tujuan kegiatan, dan harapan yang ingin dicapai dalam kegiatan penyuluhan.
- 4) Pelaksanaan Acara Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum terdiri dari: a). Sesi pertama, penyuluh pertama, Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H., menyampaikan materi sosialisasi tentang Kedudukan kompilasi Hukum Islam dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pengaturan mengenai hukum hibah, wasiat, dan waris menurut hukum Islam Kompilasi Hukum Islam. b). Sesi Kedua, penyuluh menyampaikan "*Tata Cara Pelaksanaan Pembagian Waris dikaitkan Dengan Adanya Hibah dan Wasiat Pewaris Menurut Kompilasi Hukum Islam*". Sesi ini pemaparan materi sosialisasi dan penyuluhan hukum berlangsung kurang lebih selama kurang lebih 80 menit.
- 5) Sesi diskusi dan tanya jawab interaktif. Selama berlangsungnya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum, terdapat antusiasme yang tinggi di kalangan peserta. Hal tersebut terlihat dari semangat peserta mengikuti seluruh kegiatan penyuluhan dan munculnya pertanyaan-pertanyaan yang kritis berdasarkan fakta tentang permasalahan hukum yang mereka temui langsung di dalam kehidupan masyarakat terkait dengan praktik pembagian waris yang dikaitkan dengan adanya pemberian hibah dan wasiat pada masa hidup pewaris. Dalam sesi ini dibuka 3 (tiga) sesi pertanyaan selama kurang lebih 1 (satu) jam.
- 6) Sesi penutupan, yaitu Sesi ini diisi dengan kesimpulan yang disampaikan oleh pembawa acara yang dilanjutkan ucapan terima kasih kepada Pengurus Majelis Taklim Al-Azhar Kelurahan Gandul. Kemudian acara

ditutup dengan pembacaan doa yang dilanjutkan dengan melakukan sesi foto bersama antara tim penyuluh dengan Pengurus Majelis Taklim dan peserta.

Guna mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan penyuluhan ini terhadap pemahaman masyarakat, mereka diminta untuk mengisi lembar pertanyaan post-test berkaitan dengan materi penyuluhan yang disampaikan. Dari penyebaran kuesioner tersebut, didapatkan hasil peningkatan pengetahuan yang cukup signifikan. Dari hasil tanya jawab terlihat bahwa peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan hukum, sebagian besar mereka belum mengetahui secara mendalam terkait hukum perwakafan di Indonesia. Adapun setelah dilaksanakannya penyuluhan ini, sebagian besar masyarakat lebih mengerti dan memahami hukum perwakafan di Indonesia serta meningkatnya kesadaran hukum akan urgensi sertifikasi tanah wakaf serta tata cara pendaftarannya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hal ini dimaksudkan agar para mahasiswa dapat ambil bagian dan terlibat langsung dalam hal mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berlaku. Di samping itu, pengalaman dan pengamalan ilmu dapat secara langsung mereka terapkan sehingga kemajuan dalam bidang akademik akan jauh lebih terasa dimana para mahasiswa akan ikut mendalami materi-materi yang akan disampaikan

7) Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang hibah, wasiat, wakaf, dan waris Aula Majelis Taklim Al-Azhar telah terlaksana dengan baik dan lancar. 2). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum mendapat respon yang sangat positif dari para peserta. Hal ini tergambar dari antusiasme peserta mengikuti acara sosialisasi dan penyuluhan sampai tuntas. Selain itu, ditandai pula dengan munculnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik masalah hukum yang disampaikan. Hal itu karena topik yang dibahas berkaitan langsung dengan masalah-masalah hukum yang sering mereka hadapi di dalam masyarakat. 3). Munculnya kesadaran hukum tentang adanya Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tentang hibah, wasiat, wakaf, dan waris yang saat ini menjadi salah satu landasan hukum bagi masyarakat. pemahaman masyarakat peserta penyuluhan tentang hukum perwakafan dan tata cara pendaftaran tanah wakaf di Indonesia dan juga meningkatnya kesadaran hukum mereka akan sertifikasi tanah wakaf dalam menjamin kepastian hukum objek wakaf. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan insidental sebagai pemenuhan semata pelaksanaan tugas tridharma seorang dosen, tetapi juga menjadi

jalanan kerjasama yang berkesinambungan dalam bentuk konsultasi, pelatihan, pendampingan hukum atas berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Ucapan Terima Kasih Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh Pengurus Majelis Taklim Al-Azhar Kelurahan Gandul serta mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu kami sehingga kegiatan ini bisa berjalan lancar.

Ucapan Terima Kasih Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pimpinan dan staf Kantor Kecamatan Cinere serta mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu kami sehingga kegiatan ini bisa berjalan lancar.

IV. DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Primer : Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam

2. Sumber Sekunder : Buku-buku

Ahmad Saenani, Beni, & Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Karim*, Kairo: Dar Ihya Al Kutub Al-‘Arabiyah, tt
Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Semarang: Usaha Keluarga, tt
Lubis, Suhrawardi K dkk, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, Cet. 4., Jakarta, Sinar Grafika, 2004
Lubis, Suhrawardi K, *et.al, Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis*, Cet.4 Jakarta: Sinar Grafika, 2004
Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, 2014
Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Ed.1, Cet.3, Jakarta: Rajawali Press, 2014
Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed.Revisi, Cet.2 Jakarta: Rajawali Press, 2015
Sabiq, Sayid, *Fiqh Al Sunnah*, juz 3, Kairo: Maktabah Dar al Turast, tt
Salman, H.R. Otje, *Hukum Waris Islam*, Bandung: 2001

Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Refika Aditama, 2016

Zuhaily, Wahab, *Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al Fikr, tt

3. Bahan Tersier

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/waris-islam-1.html>